

Idah Bagi Suami: Perspektif *Qira'ah Mubadalah* dan Filsafat Hukum

Waiting Period for Husband in Qira'ah Mubadalah and Legal Ethics Perspective

Soraya Al Latifa^{1*}, Husnul Khatimah², Raisa Rahim²

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: aayatief2012@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 06-10-2024 Accepted: 06-12-2024 Published: 08-12-2024 Keywords: Iddah; Mubadalah; Legal ethics	A marriage that breaks up because of divorce or one of the couple passes away will cause legal consequences. One of the legal consequences is iddah or waiting period for wife after the husband leaves. The wife must refrain during the iddah period, one of which is not to get married as long as the iddah period has not been completed. And also for the husband is obliged to provide iddah and mut'ah maintenance to the divorced wife. However, husbands may enter into a post-divorce marriage without a waiting period. Of course this is not fair if iddah is borne only by women. Therefore, iddah needs to be read with the concept of mubilah which was coined by Faqihuddin Abdul Kodir and also ethics in legal philosophy. The research method used by the author is library research with a normative approach to syara' propositions. This research is descriptive-analytic in nature by using the theory of mubadalah and ethics in legal philosophy. This research concludes that the concept of iddah in the Qur'an must also be applied by men as legal subjects. Apart from being based on the mutuality and similarities between men and women, in essence, iddah also has wisdom as a period of self-reflection and introspection for men and women so as not to let go of the marriage bond. If iddah is due to one of them passing away, then there is dignity and ethics that must be maintained for the sake of the common good and prioritizing the values and ethics that apply in society rather than personal reason.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Iddah; Mubadalah; Etika hukum	Perkawinan yang putus akibat perceraian maupun salah satu pasangan meninggal dunia akan menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satunya adalah iddah bagi istri pasca ditinggal suami. Istri harus menahan diri selama masa iddah salah satunya tidak menikah selama belum selesai masa iddah. Pun bagi suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang dicerai. Namun, suami boleh melangsungkan perkawinan pasca bercerai tanpa adanya masa tunggu. Tentu hal ini tidak adil jika

iddah hanya ditanggung perempuan saja. Oleh karena itu iddah perlu dibaca dengan konsep mubadalah yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan juga etika dalam filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif terhadap dalil-dalil syara' . Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan teori mubadalah dan etika dalam filsafat hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep iddah yang ada di dalam Al-Quran harus ditafsirkan berlaku juga bagi laki-laki sebagai subjek hukum. Selain mendasarkan pada adanya ketersalingan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, hakikatnya iddah juga memiliki hikmah sebagai masa refleksi dan introspeksi diri bagi laki-laki dan perempuan agar tidak jadi melepaskan ikatan perkawinan. Apabila iddah karena salah satu meninggal dunia maka ada marwah dan etika yang harus dijaga demi kemashlahatan bersama dan mengedepankan nilai serta etika yang berlaku di masyarakat daripada kepentingan pribadi.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membuat keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bahagia. Terkadang tujuan dari perkawinan yang mulia tersebut tidak tercapai karena berbagai macam faktor. Hubungan dalam perkawinan dapat terputus dikarenakan adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan dari pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan ajaran Islam, bercerai halal untuk dilakukan tetapi tidak disenangi oleh Allah SWT. Sehingga upaya-upaya pencegahan terjadinya perceraian banyak dilakukan termasuk pula dalam penerapan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Pasca putusan perceraian di pengadilan, akan timbul konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya, pasca perceraian terdapat masa *Iddah* (masa tunggu) baik karena pihak suami yang mengajukan ke pengadilan (serai talak) maupun pihak istri yang mengajukan (cerai gugat) ataupun karena salah satunya meninggal dunia . Para ulama memiliki kesepakatan bahwa idah harus dilakukan oleh perempuan setelah bercerai dari suaminya. (Yusuf.A, 2012, p. 349; Khairuddin, 2024)). Kewajiban iddah dalam Islam, didasarkan pada firman Allah (Q.S. Al-Baqarah (2): 228):

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Kewajiban idah untuk perempuan ini tentu memiliki banyak tujuan dan hikmah, salah satunya untuk mengetahui kosongnya rahim perempuan agar terhindar dari percampuran

nasab dengan orang lain. Hal ini tentu selaras dengan salah satu tujuan syariat Islam yakni menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini tentu dilakukan berdasarkan kemaslahatan khususnya bagi anak yang dikandung istri jika memang ada benih yang telah ditanam suami di dalam rahim istri. (Azzam & Hawwas, 2017, p. 320) Islam juga membebaskan tanggung jawab pasca cerai kepada suami, yakni sebuah keharusan untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada istrinya. Pada dasarnya ini membuktikan bahwa ajaran Islam memikirkan nasib istri pasca perceraian

Adanya ketentuan idah untuk seorang wanita juga tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 yang dikategorikan berdasarkan sebab putusnya perkawinan dan keadaan istri saat perceraian. Namun, adanya masa idah yang hanya diberlakukan bagi seorang wanita ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri. Misalnya, untuk memulai kehidupan setelah bercerai, istri harus menyelesaikan masa idahnya, sedangkan bagi pihak suami tidak diberlakukan masa menunggu tersebut.

Pada prinsipnya, perkawinan melibatkan hubungan antara suami juga istri yang terdiri dari dua individu dan keluarga yang berbeda. Dengan keterlibatan kedua pihak, tentu menimbulkan konsekuensi baik secara hukum ataupun sosial serta moral yang ditanggung oleh kedua pihak. Namun, pasca perceraian dalam konsep iddah hanya berlaku bagi pihak istri saja. Hal ini menimbulkan pemikiran ketidakadilan dari pihak istri yang menjalankan masa iddah pascacerai. Suami dapat secara bebas melanjutkan kehidupan sosial termasuk menikah tanpa ada masa tunggu seperti yang dilakukan istri. Dengan tidak adanya masa iddah bagi suami, maka suami secara praktik diperkenankan untuk melakukan pernikahan selanjutnya dengan wanita lain pasca bercerai dengan istri. Dengan begitu, apabila sesudah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain kemudian suami kembali atau rujuk dengan istri sebelumnya (sebelum masa idah istri selesai) maka akan terjadi poligami yang dapat merugikan dan tidak adil bagi pihak perempuan.

Dalam pembentukan dan penerapan suatu hukum, salah satu unsur utama yang perlu diperhatikan adalah unsur etika dan moralitas. Karena pada dasarnya dalam setiap aturan termasuk pula nash Al-Quran mengandung unsur nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai ini yang kemudian dijadikan sebagai etika yang berlaku di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada Oktober 2004 muncul pemikiran dari Prof. Siti Musdah Mulia dan para reformis gender Indonesia tentang *Counter Legal Draft (CLD)* KHI dengan mengedepankan konsep kesetaraan juga keadilan bagi pihak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan

berumah tangga. Salah satunya adalah ketentuan yang tertera dalam pasal 88 KHI tentang masa Iddah yang harus juga berlaku bagi suami, sehingga suami dan istri memiliki kewajiban yang sama pasca perceraian. Namun pemikiran ini menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai salah satu bentuk liberalisasi ajaran Islam karena dianggap tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat yang ada.

Bila diteliti lebih lanjut, konsep kesetaraan ini juga berkaitan dengan teori mubadalah atau kesalingan dalam konsep *Qira'ah Mubadalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Ketika melakukan pembacaan terhadap dalil-dalil syara', Beliau menggunakan kacamata keadilan gender. Pembacaan dalil syara' ini tentu merupakan salah satu manifestasi keprogresifan ilmu pengetahuan yang berkembang seiring kemajuan zaman. Pada masa ini, Islam juga harus mampu hadir dengan menjawab tantangan-tantangan di era modern ini. (Abdul Kodir, 2019)

Dalam pelaksanaan hukum, tentu ada nilai dan etika yang harus digunakan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis ingin mengkaji adanya pemberlakuan idah bagi suami berdasarkan sistem etika dan nilai yang tumbuh, berkembang, dan dilakukan di lingkungan masyarakat. Tentunya dengan adanya sistem nilai dan etika yang berlaku di masyarakat ini menimbulkan banyak kemanfaatan secara umum bagi masyarakat. Mengapa idah dalam nash hanya berlaku bagi perempuan? Bagaimanakah konsep iddah bagi suami berdasarkan etika mubadalah? Dan bagaimana peran etika dalam pemberlakuan idah bagi suami?

Adapun tulisan ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dari Rita Sumarni,dkk yang membahas mengenai syibhul iddah yang dikonsepsikan menurut pendapat Wahbah Zuhaili karena ada *mani' syari'* atau penghalang secara syariah. *Syibhul iddah* berlaku untuk suami dalam 2 keadaan yakni apabila seorang laki-laki yang memiliki istri empat dan hendak melakukan perkawinan kembali, maka suami itu harus melepaskan salah seorang istri dengan menceraikannya dan menunggu idah istri selesai agar tidak dimungkinkan rujuk dan mempunyai lebih dari empat istri. Idah untuk seorang suami juga dapat diberlakukan guna mencegah terjadinya perkawinan secara bersamaan dua perempuan yang semahram dengan laki-laki yang sama. Idah bagi suami ini dianalisis menggunakan penerapan maqashid syariah dan qawaid fihiyyah Jasseer Auda. (Sumarni et al., 2022) Penilaian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena pisau analisis yang digunakan penulis menggunakan teori etika dalam filsafat hukum dan qira'ah

mubadalah. Penelitian ini menganalisis alasan dan tujuan berlakunya idah untuk istri dan korelasinya dengan suami.

Penelitian terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Masyhuda. Penelitian ini menjelaskan mengenai teori *double movement* yang tidak dapat diterapkan dalam permasalahan idah bagi laki-laki karena yang menjadi maksud utama dalam pemberlakuan iddah adalah untuk mengetahui kosongnya organ tubuh rahim yang hanya dimiliki oleh perempuan, tidak laki-laki, meskipun seiring berkembangnya zaman dapat dipatahkan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini iddah dianggap sebagai ibadah mahdhoh yang tidak bisa diganggu gugat. (Masyhuda, A. 2020) Sedangkan kajian di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus menganalisis mengapa idah dalam syara' hanya diberlakukan bagi perempuan, apa hikmah dan alasan sebenarnya yang terkandung dalam iddah, dan bagaimana korelasi idah dapat diterapkan pula bagi laki-laki.

Penelitian terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia Febri Hidayati, tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adanya pembangunan hukum *'iddah* dan *ihdad* di Indonesia. Konstruksi idah dan ihdad dalam penelitian ini kemudian dibaca menggunakan kacamata gender. (Hidayati, 2019) Sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti, dititikberatkan pada nilai yang terkandung dalam pemberlakuan idah bagi laki-laki agar mencegah kemadharatan dan menggunakan teori Qiraah Mubadalah yang dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian sebelumnya yang terkait juga merupakan penelitian yang ditulis oleh Fitriana Firdausi yang menjelaskan bagaimana membaca ulang tentang ayat-ayat mengenai idah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu penerapan nilai yang ada di dalam Al-Qur'an bentuknya berbeda dengan yang diterapkan pada zaman dahulu dengan dianalisis menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. (Firdausi, 2019) Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini, menganalisis konsep idah bagi laki-laki dalam *qira'ah mubadalah* dan penerapan etika dalam filsafat hukum berdasarkan alasan dan tujuan adanya idah.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu mengenai idah, di dalam penelitian ini focus membahas idah berdasarkan perspektif *qiraah mubadalah*. Penelitian ini juga membahas mengenai konsep etika di dalam idah yang diberlakukan bagi suami.

METODE PENELITIAN

Jenis kajian yang dipilih oleh peneliti adalah kajian penelitian pustaka (*library research*) karena menggunakan sumber yang berasal dari nash, kitab fikih, buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan idah. (Normuslim et al., 2020, p. 65) Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif-analisis yang menguraikan sebuah peristiwa dengan detail dan rinci agar dapat dianalisis secara kritis untuk memberikan pendapat. (Nugroho, S. et al., 2021, p. 53) Penelitian ini didasarkan kepada teori mubadalah dan etika dalam filsafat hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yang mengkaji dalil-dalil syara'. Penelitian ini menggunakan teori mubadalah yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan etika dalam filsafat hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan di dalam penelitian.

1. Teori Mubadalah

Mubadalah asal katanya dari kata *ba-da-la* yang berbahasa Arab dengan arti mengubah, menukar, atau mengganti. Mubadalah sendiri adalah bentuk kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) yang melibatkan pertukaran, perubahan, atau bergantian antara keduanya yang dalam hal ini adalah ketersalingan (*mufa'alah*) laki-laki dan perempuan. Dalam *Al-Mu'jam al-Wasith*, mubadalah didefinisikan sebagai pertukaran yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. (Kamus Bahasa Arab, 2010) Di dalam KBBI, kata "kesalingan" dideskripsikan sebagai makna dari kata mubadalah yang menunjukkan hubungan timbal balik. Menurut Fakihuddin AbdulKodir, mubadalah diinterpretasikan sebagai cara pandang dan pengertian dalam hubungan khusus antara dua pihak yang mencakup nilai serta semangat kemitraan, Kerjasama, prinsip resiprokal, timbal balik, dan kesalingan satu sama lainnya. Pembahasan mubadalah kali ini ditujukan dalam pembahsan relasi antara pria dan wanita di ruang publik maupun domestik. (Abdul Kodir, 2019)

Metode interpretasi mubadalah berlandaskan pada tiga premis untuk dapat menyimpulkan gagasan dan konsep utama dari setiap teks yang dibaca, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal serta berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tiga premis dasar tersebut adalah (Abdul Kodir, 2019):

- a. Islam datang dan diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks yang ada juga harus menysasar keduanya.

- b. Prinsip dasar hubungan dari kedua pihak adalah kerjasama dan ketersalingan, bukan dominasi dan control.
- c. Teks-teks Islam dapat ditafsir ulang dan terbuka sehingga dapat mencerminkan kedua premis sebelumnya dalam Tindakan interpretasi.

Adapun pemaknaan dengan menggunakan teori mubadalah terhadap teks-teks Al-Quran ataupun sumber hukum Islam lain harus melalui langkah-langkah yang dilakukan secara runtut dan bertahap diantaranya adalah:

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan dan mengkonfirmasi prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi.
- b. Langkah kedua adalah melakukan identifikasi terhadap ide pokok yang terkandung di dalam teks yang dianalisis.
- c. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah menurunkan ide pokok yang ditemukan dari teks kepada bentuk atau jenis lain yang tidak disebutkan di dalam teks tersebut. (Abdul Kodir, 2019)

2. Konsep Etika dalam Filsafat Hukum

Filsafat selain sebagai pengetahuan juga menjadi petunjuk bagi kegiatan manusia. Filsafat tingkah laku dikatakan sebagai ibu dari filsafat. Filsafat hukum sendiri adalah bagian dari filsafat tingkah laku yang menelusuri ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum, dan teleologi hukum. Empat ruang dalam filsafat hukum tersebut sangat berkaitan dengan etika dan moral. (Erwin. M, 2019, p. 103) Dalam praktik kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan dengan penilaian-penilaian yang diukur dari etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti kebiasaan (*custom*). Sementara dalam etimologi Latin, "kebiasaan" dikenal dengan sebutan "*mos*" yang merupakan cikal bakal kata moral, moralitas, (*mores*). (Erwin. M, 2019, p. 105)

Etika memiliki manfaat dalam kehidupan diantaranya adalah:

1. Kita bisa menetapkan hal-hal yang harus dianggap sebagai kewajiban dan tugas dalam menghadapi situasi yang pluralistik.
2. Kita dapat mengatasi perubahan yang terjadi pada masa modern ini.
3. Kita bisa menghadapi pihak-pihak yang menawarkan ideologi-ideologi sebagai solusi untuk menyelamatkan situasi. Etika memnjadikan kita dapat berfikir kritis, objektif, dan tidak mudah terpancpancing serta tidak ekstrem.

4. Etika diperlukan oleh kaum beragama untuk memantapkan keimanan.

Pada dasarnya, etika memberikan alternatif nilai dalam diri manusia. Karena yang harus bernilai dalam hidup manusia adalah tingkah lakunya. Ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qr'an Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya "*dan sungguh Engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung.*" Etika dan agama merupakan pembimbing yang menunjukkan jalan yang lurus. Bila etika menunjukkan hubungan lurus kesamping antara manusia dan sesamanya, agama mencakup sampai relasi vertical antara manusia dengan Tuhannya. (Erwin. M, 2019, p. 121)

Pengetahuan etika oleh manusia didapatkan melalui perantara indra, akal, dan hatinya, yang didorong oleh kebutuhan hidup. Pada dasarnya, manusia menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Untuk mencapai kesenangan dan kepuasan, maka manusia menghindari keburukan. Di sinilah agama berperan untuk menuntun manusia dengan etika yang baik untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Dalam kaitannya etika dalam filsafat hukum, dalam filsafat hukum objek yang menjadi bahan kajiannya adalah hukum. Sifat yang harus dipenuhi dalam filsafat hukum adalah holistik atau menyeluruh, mendasar, spekulatif, reflektif kritis, disiplin, dan berupaya untuk menjadi sempurna. (Erwin. M, 2019, p. 134)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Idah bagi Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah

Perceraian dalam Islam mewajibkan bagi perempuan melakukan iddah pasca cerai. Masa iddah ini dijadikan sebagai jeda salah satunya untuk memastikan apakah ada benih yang ada di janin dari suami yang menceraikannya. Jika ada, maka masa iddahnya menjadi sampai anak yang di kandungannya lahir. Masa iddah juga berfungsi sebagai waktu untuk rekonsiliasi, barangkali masih ada kesempatan untuk kembali. Dalam masa jeda ini, istri dilarang melakukan pendekatan dengan laki-laki. Begitupun laki-laki lain dilarang melakukan kontak-kontak yang dapat menandakan ketertarikan pada sang istri yang dalam masa idah. Hal ini dikarenakan masih ada kemungkinan untuk kembali dengan suaminya. (Abdul Kodir, 2019, p. 427). Jika idah hanya bertujuan ibadah belaka, maka konsep mubadalah tidak dapat diberlakukan. Namun, dalam masa idah terkandung tujuan untuk suami dan istri melakukan perenungan dan memberi kesempatan untuk kembali bersama. Dalam aspek inilah mubadalah dapat masuk dan diterapkan. Pun jika tidak menggunakan

hukum fiqh, maka yang diberlakukan adalah etika fikih. Ini dapat diartikan bahwa bagi laki-laki secara moral memiliki tanggung jawab untuk memiliki masa jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada siapa pun. Begitu pun dengan perempuan lain tidak boleh untuk melakukan pendekatan. Ini juga dimaksudkan untuk membuka lebar peluang bagi suami istri untuk kembali. Secara psikologis bagi suami dan istri yang belum melakukan pendekatan kepada orang lain akan lebih mudah untuk kembali.

Dalam kondisi perceraian karena salah satunya meninggal dunia, bagi perempuan berkewajiban untuk menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234. Masa berkabung ini bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pasangan yang telah meninggal dan sebagai bentuk cinta serta menjaga perasaan keluarga. Dalam hal penghormatan ini, tentu tidak hanya berlaku bagi istri yang ditinggal meninggal suaminya, melainkan juga berlaku bagi suami yang istrinya meninggal dunia. Mengingat pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan untuk mentaati perintah Allah dan termasuk ibadah. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Kaidah yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk kebutuhan zaman dan tempat manapun (*sbalibun likulli zamanin wa makanin*) berarti pula bahwa Islam juga benar-benar mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tiga premis mubadalah, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan saling menghegemoni dan saling berkuasa. Premis dasar mubadalah mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok teks yang memuat ajaran nilai fundamental (*al-Mabadi'*). Misalnya terkait dengan keimanan untuk semua orang, ketakwaan seseorang, balasan amal tanpa memandang jenis kelamin, kenikmatan surga dan siksa neraka. Kedua, ajaran prinsip tematikal (*al-qawaid*) yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan, misalnya ayat-ayat prinsip rumah tangga seperti komitmen pada ikatan yang kokoh. Ketiga, mengenai teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik (*al-Juz'iyat*). Secara sederhana, tema-tema sosial dan marital suatu teks yang sudah menyebutkan suatu jenis kelamin tertentu bisa digolongkan keada isu-isu *już'iyat* yang harus dimaknai ulang. (Abdul Kodir, 2019, p. 199)

Dalam memaknai ayat idah berdasarkan konsep mubadalah, perlu menggunakan tiga langkah dalam cara kerja *qira'ah mubadalah*. Pertama, bahwa prinsip dari ajaran Islam adalah prinsip keadilan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi pembeda antarhamba adalah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam pernikahan yang merupakan *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) antara suami istri dan harus dipelihara oleh kedua pihak sebagai wujud dari Islam yang *rahmatan lil alamin*. Kedua, gagasan utama dari adanya idah adalah untuk memberikan waktu suami dan istri untuk melakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perceraian yang menjadi hal yang dibenci Allah SWT. Adanya masa rekonsiliasi ini dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap perkawinan. Ketiga, dalam teks idah, meskipun menggunakan *dhomir* perempuan, yang ditujukan kepada istri, namun pada praktiknya dengan mubadalah idah juga menjadi tanggung jawab suami dan juga istri ditinjau berdasarkan tujuan-tujuan idah yang sifatnya tidak hanya biologis, namun juga ditinjau dari segi psikis, sosial, dan ekonomi.

Teks mengenai idah, yang hanya membahas perempuan harus dimaknai dalam naungan teks yang prinsipal. Dalam idah, istri diwajibkan untuk melalui masa tunggu dan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah selama masa iddah. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41, dijelaskan akibat dari putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam hal ini dapat dimaknai meskipun antara suami dan istri telah bercerai, masih ada keterikatan dalam bentuk pemberian nafkah idah dan *mut'ah* suami terhadap istri yang membuka ruang ketersalingan dan masih adanya keterikatan dalam bentuk tanggung jawab antara suami dan istri. Mengingat salah satu hikmah idah adalah sebagai masa introspeksi yang semestinya dilakukan oleh kedua pihak agar kemungkinan kembali sebagai suami istri terbuka lebar karena sejatinya terjadinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci

oleh Allah SWT, sehingga dalam konsep *qiraah mubadalah*, idah juga diberlakukan bagi suami.

Idah bagi Suami Perspektif Etika Filsafat Hukum

Dalam kajian filsafat hukum, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi dalam penetapan hukum. unsur-unsur tersebut adalah unsur kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Unsur kepastian hukum pada masa ini dapat diwujudkan dengan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan. (Rahardjo, 2006, p. 87) Dalam perumusan hukum tertulis kepastian hukum dan keadilan seringkali tidak dibaca dan diterapkan secara utuh, sehingga kepastian berpotensi untuk bertabrakan dengan keadilan. (Soekanto, 2013, p. 18) Dalam perkara idah, secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan secara jelas pemberlakuannya bagi laki-laki karena dalam teks hanya berlaku bagi istri saja. Namun mengenai aturan idah juga harus dibaca dengan menggunakan unsur keadilan dan kemaslahatan dalam hukum.

Unsur keadilan dalam hukum seringkali memiliki tafsir yang berbeda-beda karena keadilan mencakup banyak bidang, seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Keadilan dalam pemberlakuan idah bagi suami dapat ditinjau berdasarkan paradigma nilai yang berlaku di masyarakat dan unsur kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Masa iddah bagi suami diberlakukan untuk memberikan masa bagi suami dan istri sesuai dengan ketentuan ajaran Islam untuk dimungkinkan adanya rujuk. Karena pada dasarnya pernikahan melibatkan dua pihak dan perceraian pun memiliki konsekuensi yang ditanggung oleh kedua pihak tanpa memarginalkan salah satunya. (Al Amin, 2016, p. 114)

Sesuai dengan unsur keadilan hukum, nilai kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya pemberlakuan iddah bagi suami adalah salah satu cara untuk menjaga nilai-nilai, etika seorang muslim. Nilai ini ditujukan untuk menjaga nama baik dan marwah keluarga baik keluarga suami atauun istri di mata masyarakat. Kemaslahatan yang ditimbulkan juga memungkinkan adanya pemeliharaan terhadap kembali utuhnya keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apabila perceraian disebabkan karena kematian istri, ini memberi masa berkabung bagi suami sebagai bentuk penghormatan dan menghargai khususnya bagi keluarga istri.

Aturan mengenai idah tentu secara jelas hanya mengikat kepada perempuan. Namun, bila ditelisik lebih lanjut, makna dan hikmah sesungguhnya tidak hanya terkait dengan kekosongan rahim ataupun ibadah semata. Idah juga dimaksudkan untuk memberi

waktu berfikir dan refleksi. Adanya hal ini tentu memberi kesempatan kepada pasangan untuk bisa kembali dan memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Oleh karena itu, teori mubadalah dapat juga diberlakukan. Dengan menggunakan etika fiqh, berarti tidak hanya perempuan yang diharuskan mengambil jeda. Laki-laki secara moral juga memiliki jeda waktu untuk tidak melakukan pendekatan terhadap siapapun. Hal ini ditujukan agar proses refleksi diri dapat berjalan dengan baik dan memungkinkan pasangan untuk rujuk. (Abdul Kodir, 2019, p. 427)

Pasca cerai, tentu secara psikologis baik laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan. Dengan adanya iddah atau jeda yang juga berlaku untuk suami, maka secara psikologis, perempuan akan lebih mudah untuk kembali kepada suami karena suami belum melakukan pendekatan kepada wanita lain. Dalam masa iddah, perempuan dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Pun secara moral seharusnya laki-laki (suami) juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa memikat perempuan lain.

Begitupun dengan adanya jeda waktu bagi istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Suami pun secara moral juga harus memiliki masa jeda dan masa berkabung. Hal ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir terhadap pasangannya dan juga menghormati keluarga yang kehilangan. Apalagi orang tersebut adalah pasangan yang telah berjasa dalam hidupnya. Oleh karena itu, etika mubadalah dalam hal ini harus dilaksanakan. (Abdul Kodir, 2019, p. 428)

Dalam konsep hubungan antara nilai, etika, dan hukum perlu dipahami bahwa di dalam hidup terdapat kebaikan dan kemadharatan. Kedua hal tersebut disaring berdasarkan nilai dan aspek kemanfaatannya. Adanya nilai yang tertanam dalam kehidupan manusia ditelusuri berdasarkan etika yang merupakan pemikiran di balik ajaran baik dan buruk yang kemudian mampu menimbulkan suatu hukum yang berlaku. Sehingga pada dasarnya etika dan hukum tidak dapat dipisahkan. Adanya pembaruan hukum tentang idah yang diberlakukan juga bagi suami pada dasarnya sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum itu sendiri. Unsur-unsur hukum yang terkandung diantaranya adalah mengenai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. (Alaidin Koto, 2013, p. 10)

Diberlakukannya idah bagi suami ini akan mengandung unsur maslahat. Kemaslahatan atau kemanfaatan ini adalah sebuah tujuan dari diberlakukannya suatu hukum. (Margono, 2019, p. 145-146) Hukum diberlakukan untuk menghindari madharat yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (menghindari kemafsadahan didahulukan dari mengambil kemanfaatan). Apabila suami

yang menikah lagi sebelum masa idah istri habis dianggap dapat menimbulkan masalah, namun bila ditinjau dari timbulnya mafsadah akan menimbulkan kemafsadahan yang lebih besar terutama bagi keluarga dan pandangan masyarakat. Suami akan dianggap tidak menghormati istri beserta keluarganya sekalipun di dalam putusannya perkawinan karena perceraian. Oleh karena itu, etika di dalam pelaksanaan hukum harus dilaksanakan oleh suami agar dapat memberikan kemaslahatan kepada banyak pihak.

KESIMPULAN

Secara teks Al-Qur'an, idah hanya diberlakukan bagi istri yang dicerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya. Penyariatan iddah ini tentu tidak terlepas dari keadaan sosio-kultur masyarakat jahiliyyah pada masa itu yang masih menganggap wanita sebagai makhluk nomor dua dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Seiring berkembangnya zaman, tentu perubahan pemikiran dan budaya masyarakat terjadi sehingga perempuan pada masa ini memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Salah satunya mengenai iddah yang dapat dimaknai pula sebagai sesuatu yang harus dilakukan suami dan istri pasca perceraian.

Berdasarkan teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah harus dibaca dan diberlakukan bagi laki-laki dan juga perempuan. Hal ini dikarenakan tujuan sebenarnya iddah tidak hanya untuk mengetahui kekosongan rahim yang tentu saja hanya dimiliki perempuan. Adanya masa iddah juga merupakan wujud dari pemberian waktu bagi suami istri untuk melakukan introspeksi dan rekonsiliasi dan menjaga kemungkinan kembali atau rujuk lebih besar. Dalam katannya dengan iddah dikarenakan salah satu pasangan meninggal dunia, iddah dilakukan sebagai bentuk penghormatan, masa berkabung, dan menjaga etika yang berlaku di masyarakat. Karena pada dasarnya dalam pemberlakuan suatu hukum, nilai dan etika tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Bakar bin Husain bin Ali Al-Baihaqi. (1994). *Sunan Al-Kubro*. jilid 6. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyah.
- Al-Habsyi, Muhammad Baghir. (2002) *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2003) *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabul Arba'*. Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Amin, M. Nur Kholis Al. (2016). *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2017). *Fiqh Munakabat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

Erwin, Muhammad. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Firdausi, Fitriana. (2019) *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Iddah*, At-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban, dan Agama, Vol. 5, No. 1.

Firdaweri. (2018) *Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Asas 10, no. 1.

Hanafi, Muchlis M. (ed.). (2015). *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al Qur'an* Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Hidayati, Nuzulia Febri. (2019). *Konstruksi Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Misykat, IIQ Jakarta. Vol. 04, No. 1

Kamus Bahasa Arab *Al-Mu'jam Al-Wasith*. (2010). Kairo: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Khairul Muttakin, (2017). *Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir Dan Ahli Fiqh*, Islamuna, Vol. 4 No. 1

Khairuddin, K. (2024). Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 3(1), 55-67.

Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019) *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Kompilasi Hukum Islam

Koto, Alaidin. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Manzhur, Ibnu. (2018). *Diskursus Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah al-Naṣṣ Wardah Nuroniyah*. Jurnal Al-Manahij, Vol. XII No. 2.

Masyhuda, Ahmad Ali. (2020). *Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki*, Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum 4 no.1.

Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. (2018). "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis". Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 8, No. 1.

Normuslim, Muslimah and Laksono, H. (2020). *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. IAIN Palangka Raya: Narasi Nara.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. (2021). *Metodologi Riset*. Sukoharjo: Oase PutakAa.

Nurnazli. (2017). *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 10 No. 1.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Saeed, Abdullah. (2016). *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al Qur'an*, terj. Lien Iffah Nafatu Fina dan Ari Hendri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.

Soekanto, Soerjono. (2013). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarni, Rita, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, (2022). *Analisis Materi Konsep Syibbul Iddah Pada Laki-laki menurut Wabbab Zubaili*, *Attractive: Innovative Education Journal* Vol. 4 No. 1.

Tim Pembukuan ANFA' 15. (2017). *Taisir Fathul Qarib*. Kediri: ANFA' Press.

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Wahyudi, Muhammad Isna. (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Yusuf, Ali. (2012). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.